

DAFTAR PUSTAKA

- Abell, L., dan Brewer, G. (2014). *Machiavellianism, self-monitoring, self-promotion and relational aggression on Facebook*. *Computers in Human Behavior*, 36(1), 258–262.
- Alvara Research Center. (2022). *E-Commerce Terpopuler di Kalangan Anak Muda, Siapa Juaraanya?* Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/28/e-commerce-terpopuler-di-kalangan-anak-muda-siapa-juaranya>
- Aripin, Z., dan Negara, M. R. P. (2021). *Akuntansi Manajemen*. Deepublish.
- Asian Insights SparX. (2020). *Indonesia Consumption Basket*.
- Asnaeda, S. D., dan Arnova, I. (2020). Analisis Informasi Akuntansi Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan Perolehan Bahan Baku (Studi Kasus Pada PT Ciomas Adisatwa Bengkulu). In *Jurnal Akuntansi Unihaz:JAZ*. Prof Dr. Hazarin SH.
- Astuti, R. L. M. B. A. (2016). *Pengaruh Promosi Online dan Celebrity Endorser terhadap Minat Beli Konsumen Tas Online Shop Fani House*.
- Büttner, O. B., dan Göritz, A. S. (2008). Perceived trustworthiness of online shops. *Journal of Consumer Behavior*, 7(1), 35–50. <https://doi.org/10.1002/CB.235>
- Carter, W. K., dan Usry, M. F. (2005). *Akuntansi Biaya (Buku 2)*. Rajawali Pers.
- Diandra, D., dan Syahputra, E. (2021). Covid-19 dan Strategi Bertahan Bisnis di Era Inovasi Digital: Dalam Perspektif Kapabilitas Digital Keunggulan Sumber Daya. *Prosiding Industrial Research Research Workshop and National Seminar*.
- Dimiyati, M., dan Afandi, M. F. (2018). *Model Empiris Membangun Kesetiaan Pelanggan Berbasis*. 11(2), 311–328.
- Dunia, F. A., Abdullah, W., dan Sasongko, C. (2019). *Akuntansi Biaya* (Edisi 5, Vol. 90, Issue January). Salemba empat.
- Edelman. (2018). *Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Media Sosial*. Mesin Pencari Dan Jurnalis. <https://databoks.katadata.co.id/>
- Firdaus, A. D., dan Wasilah, A. (2009). *Akuntansi Biaya*. Salemba empat.
- Hafizah, D. F., Arifulyah, H., dan Nurulita, S. (2017). Penerapan Akuntansi Diferensial dalam Pengambilan Keputusan Menjual atau Memproduksi Lebih Lanjut Produk Cacat. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 10(1), 21–28.
- Halim, A., dan Supomo, B. (2005). *Akuntansi Manajemen (Pertama)*. BPFE.

- Hansen, D. R., dan Mowen, M. M. (2012). *Akuntansi Manajerial Buku 1* (Edisi 8). Salemba Empat.
- Hariyani, D. S. (2018). Akuntansi Manajemen Teori dan Aplikasi. In *Aditya Media Publishing*. Aditya Media Publishing. http://pics.unipma.ac.id/content/pengumuman/03102_04_03_2019_01_17_07Buku Akuntansi Manajemen.pdf
- Hornigren, C. T. (2008). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis and Myaccountinglab*.
- Hoyriyah, R. (2021). Penggunaan Informasi Akuntansi Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan Pada Pesanan Khusus (Studi Kasus Di Roti Ceria Jember). *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2017). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba empat.
- iPrice. (2021). Laporan Perusahaan E-commerce Mana yang Paling Berpengaruh di Asia Tenggara. <https://iprice.co.id/trend/insights/laporan-perusahaan-e-commerce-mana-yang-paling-berpengaruh-di-asia-tenggara-pada-q1-2022/>
- Ishak, T., dan Sugiono, A. (2015). *Akuntansi-Informasi Dalam Pengambilan Keputusan*. PT Grasindo.
- JakPat. (2022). *Belanja Online Meningkat Jelang Lebaran , Ini Produk yang Banyak Dibeli* (Issue April).
- Kholmi, M. (2019). *Akuntansi Manajemen*. UMM Press.
- KBBI. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kemdikbud. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Maulana, I., Merseyside, J., dan Salsabila, O. (2020). *Pengaruh Social Media Influencer Terhadap Perilaku Konsumtif di Era Ekonomi Digital*. 17(1), 28–34.
- Mulyadi. (2005). *Akuntansi Biaya* (Edisi keli). STIM YKPN.
- Pinontoan, R. F., Pangemanan, S. S., dan Runtu, T. (2020). Penerapan informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan manajemen pada UMKM Gilingan Padi Mekar Sari Desa Kosio Kecamatan Dumoga Tengah. *Indonesia Accounting Journal*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.32400/iaj.27488>
- Primadasa, Y. G. (2019). *Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Produk pada Marketplace Shopee (Studi Pada Karyawan di PT.Percetakan Gramedia Cikarang)* [Universitas Pelita Bangsa]. <https://ecampus.pelitabangsa.ac.id/pb/AmbilLampiran?ref=25576&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain>
- Richardy, O. S., dan Paskah, I. N. (2019). "Analisis Biaya Diferensial Dalam Pengambilan keputusan Membeli atau Memproduksi Sendiri Pada RM INO."

Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana, Vol.9,(No 9:2), 106–113.

- Rudianto. (2006). *Akuntansi Manajemen: Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*. Grasindo.
- Salasa, J. Y. ., Nangoi, G. B., dan Rondonuwu, S. (2018). Analisis Informasi Akuntansi Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan Penggantian Aktiva Tetap Pada Ud. Singkil Service Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 14(1)*, 867–874. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22064.2018>
- Samryn, L. M. (2012). *Akuntansi Manajemen Informasi Biaya untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi dan Investasi* (Edisi Revi). Kencana.
- Shopee. (2022). *Biaya Layanan Program Gratis Ongkir XTRA*. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3479>
- Siregar, B., Suropto, B., Hapsoro, D., Widodo, E., Frasto, dan Biyanto. (2013). *Akuntansi Biaya*. Salemba Empat.
- Siswanti, T., dan Nita, F. (2020). Peranan Informasi Akuntansi Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Menerima Atau Menolak Pesanan Khusus. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya, 5(1)*, 1–10.
- Snapcart. (2022). *Faktor yang Paling Menarik saat Berbelanja di E-commerce*.
- Soemarso, S. R. (2020). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat.
- Sujarweni, W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Suryantari, E. P. (2018). Analisis Dengan Menggunakan Informasi Akuntansi Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan Membeli atau Membuat Sendiri Ceper pada Pedagang Canang di Pasar. *Journal of Chemical Information and Modeling, 21(12)*, 113–124.
- Susanto, D. E. (2019). *Analisis Biaya Diferensial dalam Mengambil Keputusan Membuat Sendiri Atau Membeli Pada CV. RM Sepatu Mojokerto Didit*.
- Walalangi, S. P., dan Sondakh, J. J. (2016). *Analisis Biaya Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan Menjual Langsung Atau Memproses Lebih Lanjut Komoditi Kacang Tanah Di Kawangkoan. 4(1)*, 1020–1030.
- We Are Social. (2021). Digital 2021. In *Global Digital Insights*.
- Weebly. (2018). *Product Photography for Your Online Store: Surprising Stats You Should Know*. <https://www.weebly.com/inspiration/online-store-product-photography/>
- Wong, J. (2010). *Internet Marketing for Beginners*. PT Elex Media Komputindo.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Perizinan Berusaha



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1908220055171**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : FADLY YASHARI SOUMENA |
| 2. Alamat | : ASRAMA TNI AD BARABARAYA BLOK H NO.1, Desa/Kelurahan Bara Baraya, Kec. Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +6282293854875 |
| Email | : heijabyourhijab@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 Agustus 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1908220055171

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:


No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	Bumi Tamalanrea Permai, Desa/Kelurahan Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90245	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Lampiran 2 Surat Keputusan Gubernur

 <p>GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 2583/XI/TAHUN 2021</p>	
<p>TENTANG</p>	
<p>PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2022</p>	
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA USA</p>	
<p>GUBERNUR SULAWESI SELATAN,</p>	
<p>Menimbang</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. bahwa penetapan kebijakan pengupalian sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan; b. bahwa peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya peningkatan disiplin dan produktivitas kerja sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum; c. bahwa kondisi perekonomian pada masa Pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional maupun daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2022.
<p>Mengingat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020

- Nomor 245, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, *Mumbai* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2.1 Tahun 2016 tentang Kehutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, dan

Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Deivari Pengtlpahan (Berlta Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846).

Memperhatikan

1. Keputtisan Presliden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention Concerning Tripni tile Coisültatioitsto Pt omote The Iniylenientation Of International Lobnui q9/norfa rfs* (Konvensi Organisasi Perburuliali Internasional Nomor 144 Mengenai Konsultasi Tripartit Unttile Mesingkatkan Pelaksanaan Perbiiruhan In ternasional);
2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/383/HI.01 00/XI/2021 tanggal 19 November 20? I perihal Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagolcerjaan daJaln Penetapan Upah Min iiniin Tahun 2022;
3. Surat Walikota Makassar Nomor 561/724/Disnaker/XI/2021 tanggal 24 November 2021 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kota Tahun 2022 Kota Makassar;
4. Berita Acara Penetapan Penyesuaian UMK Makassar Tahun 2022;

MEM UTUS> KAN

Menetapkan

KESATU

Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2022 sebesar Rp.3.294.962,-(Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Put tih Empat Ribti Sembilan Ratus Enam Puluh Dtia Rupiah)

KEDUA

per Bulan yang terdiri etas Upah Pokok dan Tunjangan tetap; Nilai Upah Minimum Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada Dikttim KESATU diliitung berdasarkan formula penyesuniannilai upaJi minimum sesuai ketentuan dalam Peraltiran Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

KETIGA

- Nomor 245, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, *Mumbai* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2.1 Tahun 2016 tentang Kehutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, dan

KRSEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dan memiliki kekuatan mengikat sepijang dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Makassar
 Pada tanggal
 Pit. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Tembusan :

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta;
2. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ditjen P-I dan JDIK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
5. K. disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua DPD A9INDO Kota Makassar di Makassar;
7. Para Ketua Serikat pekerja/ Buruh di Makassar;
8. Para Ketua Asosiasi Perusahaan di Makassar;

Lampiran 3 PP Nomor 7 Tahun 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

BAB III
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN
USAHA KECIL

Bagian Kesatu

Kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Paragraf 1

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 35

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Pasal 36

- (1) Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

(2) Penggunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh menteri teknis atau pimpinan lembaga harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

Paragraf 2

Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 37

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
- a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

(2) Pemenuhan . . .

Lampiran 4 PP Nomor 36 Tahun 2021

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (4) Selain melampirkan struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perusahaan melampirkan surat pernyataan telah ditetapkannya struktur dan skala Upah di Perusahaan.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didokumentasikan oleh pejabat yang berwenang pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, sebagai bukti telah dilakukan penyusunan struktur dan skala Upah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala Upah diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB V
UPAH MINIMUM**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 23

- (1) Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yaitu:
 - a. Upah tanpa tunjangan; atau
 - b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap, Upah pokok paling sedikit sebesar Upah minimum.
- (3) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.

Pasal 24

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah.

Pasal 25

- (1) Upah minimum terdiri atas:
 - a. Upah minimum provinsi;
 - b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
- (3) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Kondisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (4) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi variabel:
- a. paritas daya beli;
 - b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan
 - c. median Upah.
- (5) Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median Upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Pasal 26

- (1) Penyesuaian nilai Upah minimum dilakukan setiap tahun.
- (2) Penyesuaian nilai Upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah Upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.
- (3) Batas atas Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan nilai Upah minimum tertinggi yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Batas atas UM}_{10} = \frac{\text{Rata - rata konsumsi per kapita}_{10} \times \text{Rata - rata banyaknya ART}_{10}}{\text{Rata - rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga}_{10}}$$

(4) Batas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (4) Batas bawah Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan nilai Upah minimum terendah yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Batas bawah } UM_{(t)} = \text{Batas atas } UM_{(t)} \times 50\%$$

- (5) Nilai Upah minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagai berikut:

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left[\text{Max}(PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)}) \times \left(\frac{\text{Batas atas}_{(t)} - UM_{(t)}}{\text{Batas atas}_{(t)} - \text{Batas bawah}_{(t)}} \right) \times UM_{(t)} \right]$$

- (6) Rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga bekerja pada setiap rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data di wilayah yang bersangkutan.
- (7) Nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang digunakan dalam formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi.

(8) Data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (8) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Bagian Kedua
Upah Minimum Provinsi

Pasal 27

- (1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi setiap tahun.
- (2) Penyesuaian nilai Upah minimum provinsi dilakukan sesuai dengan tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Nilai penyesuaian Upah minimum provinsi yang ditetapkan harus berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Upah minimum provinsi tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas Upah minimum provinsi maka gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi tahun berikutnya sama dengan nilai Upah minimum provinsi tahun berjalan.

Pasal 28

- (1) Perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi.

(2) Hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

Pasal 29

- (1) Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.
- (2) Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.
- (3) Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga

Upah Minimum Kabupaten/Kota

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
- (2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. rata-rata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- a. rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
- b. nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.

Pasal 31

- (1) Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan setelah penetapan Upah minimum provinsi.
- (2) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih tinggi dari Upah minimum provinsi.

Pasal 32

- (1) Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum kabupaten/kota, menggunakan formula perhitungan Upah minimum dengan tahapan perhitungan sebagai berikut:

a. menghitung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- a. menghitung nilai relatif Upah minimum kabupaten/kota terhadap Upah minimum provinsi berdasarkan rasio paritas daya beli (*purchasing power parity*), dengan formula sebagai berikut:

$$UMK_{(F1)} = \frac{PPP \text{ Kab/Kota}}{PPP \text{ Provinsi}} \times UMP_{(t)}$$

- b. menghitung nilai relatif Upah minimum kabupaten/kota terhadap Upah minimum provinsi berdasarkan rasio tingkat penyerapan tenaga kerja, dengan formula sebagai berikut:

$$UMK_{(F2)} = \frac{(1 - TPT \text{ Kab/Kota})}{(1 - TPT \text{ Provinsi})} \times UMP_{(t)}$$

- c. menghitung nilai relatif Upah minimum kabupaten/kota terhadap Upah minimum provinsi berdasarkan rasio median Upah, dengan formula sebagai berikut:

$$UMK_{(F3)} = \frac{\text{Median Upah Kab/Kota}}{\text{Median Upah Provinsi}} \times UMP_{(t)}$$

- d. menghitung rata-rata nilai relatif UMK sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dengan formula sebagai berikut:

$$UMK_{(t+1)} = \frac{(UMK_{(F1)} + UMK_{(F2)} + UMK_{(F3)})}{3}$$

(2) Variabel . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dihitung berdasarkan nilai rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama.
- (3) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak terpenuhi maka gubernur tidak dapat menetapkan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah minimum kabupaten/kota.

Pasal 33

- (1) Perhitungan nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota.
- (2) Hasil perhitungan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
- (3) Dalam hal hasil perhitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih rendah dari nilai Upah minimum provinsi maka bupati/wali kota tidak dapat merekomendasikan nilai Upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 34

- (1) Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang telah memiliki Upah minimum kabupaten/kota dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah minimum.
- (2) Penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan sesuai tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang digunakan dalam formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi.
- (4) Perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota.
- (5) Hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada bupati/wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
- (6) Dalam hal Upah minimum kabupaten/kota tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas Upah minimum kabupaten/kota maka bupati/wali kota harus merekomendasikan kepada gubernur nilai Upah minimum kabupaten/kota tahun berikutnya sama dengan nilai Upah minimum kabupaten/kota tahun berjalan.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 35

- (1) Gubernur meminta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi dalam menetapkan Upah minimum kabupaten/kota yang direkomendasikan oleh bupati/wali kota.
- (2) Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan.
- (3) Dalam hal tanggal 30 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.
- (4) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

BAB VI

UPAH TERENDAH PADA USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Pasal 36

- (1) Ketentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 35 dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh di Perusahaan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan
 - b. nilai Upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.
- (3) Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Pasal 37

Usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 38

Usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan Upah minimum wajib mempertimbangkan faktor sebagai berikut:

- a. mengandalkan sumber daya tradisional; dan/atau
- b. tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat modal.

BAB VII
PELINDUNGAN UPAH

Bagian Kesatu
Upah Kerja Lembur

Pasal 39

Upah kerja lembur wajib dibayar oleh Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja, pada istirahat mingguan, atau pada hari libur resmi sebagai kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Upah Pekerja/Buruh Tidak Masuk Bekerja dan/atau Tidak Melakukan Pekerjaan Karena Alasan Tertentu

Pasal 40

- (1) Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan.

(2) Ketentuan . . .

Lampiran 5 Foto Wawancara dengan Pihak Heijab

Lampiran 6 Biodata**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Anjelita
Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 10 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Damai 1 Pondok AN-Nur
Nomor HP : 0853 8989 5905
Alamat *E-mail* : Anjelita.nr@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. TK DDI – Tarakan Tahun 2004-2005
2. SDN 012 – Tarakan Tahun 2006-2012
3. SMPN 1 – Tarakan Tahun 2012-2015
4. SMAN 1 – Tarakan Tahun 2015-2018

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Hasanuddin Periode 2019

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 5 November 2022

Anjelita